

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Karawang

Leisa Sangga Dwi Kartika*), Neny Marlina**)

Email: leisasanggadwikartika@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan di lima desa lokus. Hasil menunjukkan penurunan prevalensi *stunting* dari 20,6% (2021) menjadi 16,3% (2024), mencerminkan efektivitas sebagian program intervensi gizi spesifik dan sensitif. Namun, tantangan masih ditemukan dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia ahli gizi (hanya 36 dari 50 puskesmas memiliki tenaga gizi), koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya literasi gizi masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa sikap pelaksana dan dukungan lingkungan menjadi variabel paling berpengaruh. Rekomendasi strategis mencakup penguatan kapasitas kader, optimalisasi alokasi Dana Desa, dan Penguatan peran masyarakat dan lembaga desa dalam mengawal pelaksanaan kebijakan. Implementasi perlu diperkuat dengan sistem monitoring dan pelibatan masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Stunting*, Van Meter dan Van Horn, Kabupaten Karawang, Peran Desa

Abstract

This study analyzes the implementation of Karawang Regent Regulation No. 27 of 2022 concerning the Role of Villages in Stunting Prevention and Management, employing Van Meter and Van Horn's policy implementation theory. The research adopts a qualitative descriptive method, utilizing interviews, documentation reviews, and field observations across five locus villages. The findings indicate a decline in stunting prevalence from 20.6% (2021) to 16.3% (2024), reflecting partial effectiveness of specific and sensitive nutritional intervention programs. However, challenges persist, including limited human resources (only 36 out of 50 community health centers have nutrition specialists), suboptimal cross-sectoral coordination, and low public nutritional literacy. The analysis reveals that implementers' attitudes and environmental support are the most influential variables. Strategic recommendations include strengthening cadre capacity, optimizing Village Fund allocations, and enhancing the role of communities and village institutions in policy oversight. Implementation should be reinforced through a robust monitoring system and broader community engagement.

Keywords: *Policy Implementation, Stunting, Van Meter and Van Horn, Karawang Regency, Village Role*

A. PENDAHULUAN

Menuju tahun 2045, Indonesia menargetkan menjadi negara maju yang tangguh dan berdaya saing tinggi dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terutama dari generasi muda yang akan menjadi penggerak utama pembangunan nasional. Bonus demografi yang saat ini dialami Indonesia, yaitu tingginya proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun), hanya akan berhasil apabila ditopang oleh SDM yang sehat, cerdas, produktif, dan kompetitif. Salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas SDM adalah status gizi anak, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan *stunting*.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang menyebabkan anak mengalami gangguan pertumbuhan (pendek) akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, serta menurunkan produktivitas dan daya saing anak di masa depan. Lebih jauh, *stunting* yang tidak ditangani sejak dini dapat mengancam kualitas generasi mendatang dan menghambat upaya pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan. Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun, menjadi masa kritis yang menentukan risiko *stunting* pada anak. Pemenuhan gizi yang tepat dan intervensi kesehatan selama periode ini menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan optimal anak.

Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batas ambang prevalensi *stunting* adalah di bawah 20%. Namun, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2023 masih berada pada angka 21,6%. Angka ini menunjukkan bahwa *stunting* masih merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan

segera, komprehensif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu program prioritas nasional, dengan target penurunan menjadi 14% pada tahun 2024. Target ini bukanlah hal yang mudah dicapai mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, keragaman sosial ekonomi, serta tantangan di lapangan yang cukup kompleks.

Pemerintah merespons tantangan tersebut melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, serta penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN-PASTI). RAN-PASTI merupakan dokumen penting yang memuat strategi percepatan penurunan *stunting* dengan pendekatan berbasis keluarga dan fokus pada integrasi program antar sektor. Beberapa kegiatan prioritas dalam dokumen ini mencakup penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, pendampingan terhadap calon pengantin dan pasangan usia subur, surveilans keluarga berisiko, audit kasus *stunting*, serta penguatan kapasitas pelaksana di berbagai tingkat pemerintahan.

Implementasi kebijakan *stunting* dilakukan secara berjenjang dan lintas sektor, dari tingkat pusat hingga desa. Peran pemerintah desa menjadi sangat penting dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif di masyarakat. Salah satu langkah penting yang diambil pemerintah adalah pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan seperti bidan. Tim ini memiliki tugas mendampingi keluarga berisiko *stunting*, memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan, serta menjadi ujung tombak dalam mendeteksi dan menangani kasus *stunting* di tingkat desa. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat keterlibatan masyarakat secara langsung

dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pencegahan *stunting* sejak dini.

Khusus di Provinsi Jawa Barat, upaya penurunan *stunting* mendapatkan perhatian serius. Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018–2023, yang menempatkan penanganan *stunting* sebagai prioritas pembangunan daerah. Kabupaten Karawang sebagai bagian dari provinsi tersebut juga menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan dan program inovatif. Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*. Regulasi ini menekankan pada pentingnya pelibatan desa dalam menetapkan prioritas anggaran, pelaksanaan intervensi berbasis konvergensi, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam program edukasi dan pelayanan gizi.

Berbagai program percepatan penurunan *stunting* juga telah dijalankan di Karawang, seperti penyediaan klinik gizi rawat jalan, pemberian makanan tambahan kepada balita kurang gizi, penguatan kapasitas kader gizi dan konseling menyusui, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Program inovatif seperti OMABA (Ojek Makanan Bayi dan Balita) yang mendistribusikan makanan bergizi ke rumah sasaran, serta Program BAAS (Bapak Asuh Anak *Stunting*) dan “satu hari satu telur” bagi baduta, menjadi bentuk nyata dari adaptasi kebijakan nasional ke dalam program lokal yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari 20,6% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2022. Namun, hasil penimbangan balita pada Februari 2023 menunjukkan masih terdapat 2.779 anak yang mengalami *stunting*. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun

terjadi kemajuan, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan masih cukup besar, terutama terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, efektivitas koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Permasalahan seperti pola asuh yang kurang tepat, keterbatasan sanitasi, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dan informasi gizi, serta kondisi sosial ekonomi keluarga masih menjadi faktor penghambat dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi kebijakan yang telah dirancang pemerintah, khususnya pada tingkat lokal, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2022 menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teori ini menawarkan enam variabel kunci dalam proses implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan teori ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karawang sebagai bagian dari upaya nasional mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis implementasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

C. KERANGKA TEORITIS

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai acuan dalam mengelola masalah dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik tidak cukup hanya dirumuskan di atas kertas, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui berbagai tahapan pelaksanaan. Dalam konteks kebijakan percepatan penurunan *stunting*, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana implementasinya dijalankan di lapangan oleh aktor-aktor yang terlibat, mulai dari pusat hingga tingkat desa.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami proses implementasi kebijakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teori ini menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang bersifat sistemik dan linear, yang menghubungkan antara keputusan kebijakan dengan hasil yang dicapai. Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi tidak hanya sekadar melaksanakan perintah, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang saling memengaruhi untuk menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Model implementasi ini terdiri dari enam variabel utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh para pelaksana di semua level. Ketidakjelasan dalam formulasi tujuan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di tingkat pelaksana, sehingga pelaksanaan tidak terarah.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang mendukung, seperti sumber daya manusia (SDM), keuangan,

fasilitas, serta sarana dan prasarana. Dalam konteks penanganan *stunting*, peran kader posyandu, bidan desa, dan Tim Pendamping Keluarga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana harus memiliki struktur, prosedur kerja (SOP), dan sistem koordinasi yang efektif agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Karakteristik organisasi juga dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, kepemimpinan lokal, dan tingkat fragmentasi dalam pengambilan keputusan.

4. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi yang terbuka dan konsisten antara berbagai instansi atau unit pelaksana merupakan prasyarat penting dalam menjaga keselarasan pelaksanaan kebijakan. Dalam program *stunting*, misalnya, dibutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, dinas kesehatan, DPPKB, dan PKK.

5. Sikap para Pelaksana

Sikap para pelaksana terhadap kebijakan akan menentukan seberapa besar mereka bersedia menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Jika kebijakan dinilai tidak relevan atau tidak menguntungkan, maka resistensi atau penolakan dapat terjadi. Oleh karena itu, perlu dibangun komitmen bersama dalam implementasi kebijakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor eksternal seperti kondisi sosial budaya masyarakat, tingkat pendidikan, ekonomi lokal, serta dinamika politik juga turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Implementasi di daerah yang minim infrastruktur atau rendah partisipasi masyarakat akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

Model Van Meter dan Van Horn sangat cocok digunakan dalam menganalisis

implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* karena pendekatan ini menekankan keterkaitan antara aktor pelaksana, struktur organisasi, komunikasi lintas sektor, serta faktor sosial-politik yang berpengaruh langsung terhadap hasil kebijakan.

Selain itu, dalam konteks kebijakan *stunting*, pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas turunan kebijakan dari pusat ke daerah, seperti Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2022, yang menjadi pedoman pelaksanaan program intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat desa. Melalui kerangka ini, evaluasi implementasi dapat diarahkan pada sejauh mana indikator dalam enam variabel tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan apa saja hambatan serta potensi yang ditemukan di lapangan.

Pendekatan Van Meter dan Van Horn ini juga memberikan ruang untuk memahami bagaimana kebijakan nasional dapat ditransformasikan menjadi program konkret di level mikro melalui aktor-aktor lokal. Ini penting karena keberhasilan kebijakan publik sering kali ditentukan oleh seberapa efektif adaptasi dan pelaksanaannya dalam konteks lokal masing-masing daerah.

Dengan demikian, teori Van Meter dan Van Horn bukan hanya menawarkan alat analisis yang komprehensif, tetapi juga memberikan pijakan teoritis yang kuat dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan *stunting*, khususnya di Kabupaten Karawang, sebagai bagian dari upaya nasional menuju generasi sehat dan unggul pada tahun 2045.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karawang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan, khususnya

dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses implementasi, interaksi antar aktor pelaksana, serta konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang melingkupinya. Penelitian ini mengandalkan data empiris yang diperoleh langsung dari pelaku dan pemangku kepentingan di tingkat daerah dan desa untuk memahami secara utuh bagaimana kebijakan diterapkan serta apa saja tantangan dan faktor yang mempengaruhinya.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karawang, yang dipilih karena merupakan salah satu daerah prioritas dalam program percepatan penurunan *stunting* dan telah memiliki regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan intervensi, baik gizi spesifik maupun gizi sensitif. Kabupaten ini juga telah melaksanakan berbagai program terintegrasi, seperti OMABA (Ojek Makanan Bayi dan Balita), Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS), serta aksi konvergensi delapan langkah percepatan penurunan *stunting* yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan elemen masyarakat desa. Oleh karena itu, Kabupaten Karawang menjadi wilayah yang representatif untuk menelaah efektivitas pelaksanaan kebijakan secara komprehensif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu mereka yang memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan kebijakan *stunting*. Informan terdiri dari pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, DPPKB, kepala desa, kader kesehatan, bidan, dan masyarakat sasaran program. Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar

fleksibel dalam menggali informasi yang muncul selama proses interaksi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan kegiatan, data statistik *stunting*, serta arsip pelaksanaan program di tingkat desa dan kabupaten. Dokumentasi ini meliputi berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, RAN PASTI, Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2022, serta laporan dari instansi terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data langsung dari informan mengenai pelaksanaan kebijakan, persepsi mereka terhadap efektivitas kebijakan, serta tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara. Data dokumenter yang dikaji meliputi rencana aksi daerah, catatan hasil rembuk *stunting*, laporan tim pendamping keluarga, serta rekaman kegiatan desa yang berkaitan dengan program intervensi gizi. Kedua teknik ini saling melengkapi dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang holistik dan faktual.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data penting yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berhubungan dengan enam variabel dalam teori Van Meter dan Van Horn, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif dan tematik, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan

keterkaitan antar variabel. Tahap akhir dari analisis adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian berlangsung. Kesimpulan bersifat sementara pada awalnya, lalu diperkuat berdasarkan verifikasi data lapangan dan dokumentasi secara berulang.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai sumber dan informan untuk mendapatkan informasi yang konsisten dan terpercaya. Selain itu, peneliti juga membandingkan temuan wawancara dengan dokumen resmi dan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Langkah ini penting untuk meminimalkan bias subjektivitas dan meningkatkan keandalan data. Melalui kombinasi metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Karawang dan menjadi dasar bagi perbaikan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* menjadi upaya strategis dalam menekan angka *stunting* melalui pemberdayaan desa sebagai aktor utama. Kebijakan ini dianalisis menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Perbup ini memuat peran penting desa dalam mengintegrasikan program intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam pembangunan desa, termasuk melalui kegiatan Rembuk *Stunting* dan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Intervensi gizi spesifik berfokus pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 0–23 bulan. Program yang dijalankan meliputi pemberian tablet tambah darah (TTD), ASI eksklusif, imunisasi dasar, serta makanan tambahan (PMT). Namun, data menunjukkan capaian masih rendah, seperti konsumsi TTD oleh remaja putri baru mencapai 69,21% dan cakupan ASI eksklusif hanya 50,2%. Faktor penghambat di lapangan antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), keterbatasan tenaga pendamping gizi, serta distribusi logistik yang tidak merata.

Sementara itu, intervensi gizi sensitif diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses air bersih dan sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi. Cakupan air bersih di desa lokus *stunting* baru mencapai 39,35%, jauh dari target nasional 70%. Program bantuan seperti BPNT dan PKH pun menghadapi kendala pada efektivitas penyaluran. Meski demikian, kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR seperti DAHSAT (Dapur Sehat Atasi *Stunting*) oleh PT. Nestlé menunjukkan hasil positif di beberapa desa, meskipun cakupannya masih terbatas.

Penetapan lokus *stunting* tahun 2025 berdasarkan SK Bupati mencakup 21 desa/kelurahan, ditentukan melalui analisis kondisi gizi, kemiskinan, dan infrastruktur dasar. Desa seperti Tanjungpura, Gintungkerta, dan Mulyasejati menjadi target prioritas. Kebijakan ini dijalankan secara konvergen dengan pelibatan lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, DPPKB, Dinas Sosial, dan sektor swasta. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karawang juga meluncurkan program-program inovatif seperti BAAS (Bapak Asuh Anak *Stunting*), "Satu Hari Satu Telur", dan Gres Kece (Gerakan Remaja Sehat, Keren, dan Cerdas) yang menyasar remaja putri. Program Gres Kece terbukti efektif, misalnya di salah satu SMA prevalensi

anemia menurun drastis dari 58,8% menjadi 17,7%.

1. Faktor Pendukung

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karawang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*. Perbup ini menetapkan bahwa desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta mengalokasikan anggaran dan sumber daya dalam APBDes untuk mendukung kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

Sasaran kebijakan ditujukan secara khusus pada keluarga berisiko *stunting*, ibu hamil, ibu menyusui, balita usia 0–59 bulan, dan remaja putri. Penetapan sasaran dilakukan secara sistematis melalui pemetaan keluarga berisiko oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM), puskesmas, serta data dukung dari berbagai OPD. Penentuan sasaran juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti status gizi anak, kondisi sanitasi keluarga, tingkat pendidikan ibu, dan kondisi ekonomi rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan 21 desa/kelurahan dari 6 kecamatan sebagai lokus *stunting* tahun 2025. Penetapan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Karawang Tahun 2024, dan mempertimbangkan indikator seperti tingginya prevalensi *stunting*, tingkat kemiskinan, rendahnya capaian sanitasi, serta hasil audit kasus *stunting* tahun sebelumnya. Lokus tersebut antara lain mencakup desa-desa di Kecamatan Tirtajaya, Batujaya, Rengasdengklok, Rawamerta, dan Karawang Barat.

Penetapan standar dan sasaran ini menjadi dasar pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan *stunting* yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa, termasuk kegiatan Rembuk *Stunting*,

pendampingan keluarga berisiko, penyusunan perencanaan desa berbasis data *stunting*, dan penganggaran desa yang responsif terhadap isu *stunting*. Melalui pendekatan ini, kebijakan diarahkan untuk tidak hanya menyoar intervensi teknis seperti pemberian makanan tambahan, tetapi juga perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks implementasi, keberadaan standar dan sasaran yang jelas telah memberikan arah strategis bagi desa untuk menyusun program yang lebih terfokus. Misalnya, beberapa desa telah menyusun program “Satu Hari Satu Telur” dan “Bapak Asuh Anak *Stunting*” sebagai respons atas identifikasi kasus *stunting* berdasarkan data KPM. Desa juga mulai mengintegrasikan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Meskipun demikian, pemahaman terhadap isi Perbup dan kemampuan teknis dalam menyusun kegiatan berbasis standar dan sasaran kebijakan masih belum merata di semua desa. Beberapa desa masih mengalami kesulitan dalam menyusun prioritas kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan, atau belum mengalokasikan anggaran secara memadai karena terbatasnya dukungan perencanaan dari pendamping desa atau kecamatan.

Dengan adanya standar dan sasaran kebijakan yang dituangkan secara konkret dalam Perbup No. 27 Tahun 2022, pemerintah desa memiliki acuan yang kuat untuk menjalankan peran aktif dalam penanggulangan *stunting*. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman pelaksana teknis, kapasitas perencanaan desa, dan sinergi lintas sektor untuk mendampingi desa dalam mewujudkan program-program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

b. Struktur dan Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur dan karakteristik organisasi pelaksana memegang peranan penting

dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Pemerintah Kabupaten Karawang telah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di semua level pemerintahan, yakni tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. TPPS Kabupaten diketuai oleh Wakil Bupati dan beranggotakan perwakilan dari seluruh perangkat daerah teknis seperti Dinas Kesehatan, BAPPEDA, DPPKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan lainnya. Struktur ini mencerminkan komitmen kelembagaan untuk mendorong pelaksanaan program secara konvergen dan multisektor.

TPPS terbagi ke dalam tiga bidang utama: bidang intervensi spesifik dan sensitif; bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga berisiko *stunting*; serta bidang perencanaan, penganggaran, dan data. Di tingkat kecamatan dan desa, struktur TPPS disesuaikan dengan konteks lokal, namun tetap mengacu pada kerangka kerja konvergensi sebagaimana tertuang dalam peraturan.

Karakteristik organisasi pelaksana di tingkat desa menunjukkan variasi dalam hal kapasitas pelaksanaan. Desa yang memiliki kepemimpinan kuat dari kepala desa dan perangkat desa cenderung lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan, mengalokasikan anggaran, serta menjalin kerja sama lintas sektor. Sebaliknya, di beberapa desa, pelaksanaan program masih bersifat formalitas dan belum terencana dengan baik karena lemahnya koordinasi internal dan keterbatasan kapasitas perencanaan.

Di sisi lain, lembaga desa seperti BPD, LPM, PKK, dan Karang Taruna belum sepenuhnya terlibat dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*. Keterlibatan masyarakat seringkali terbatas hanya pada kader posyandu atau KPM, padahal pelibatan berbagai unsur desa sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas intervensi di tingkat rumah tangga.

Inovasi kelembagaan juga terlihat dari keterlibatan sektor swasta dan masyarakat

dalam mendukung pelaksanaan program. Beberapa perusahaan di kawasan industri seperti KIIC dan KIM turut serta dalam program “Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS)” dan menyalurkan bantuan berupa makanan tambahan kepada balita *stunting*. Selain itu, kerja sama dengan PT. Nestlé melalui program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DAHSAT) juga memperkuat karakter pelaksana non-pemerintah yang aktif dan berkontribusi dalam penurunan *stunting*.

Namun demikian, kelembagaan pelaksana di tingkat bawah masih menghadapi kendala dalam hal tenaga teknis, terutama tenaga gizi di puskesmas. Dari total 50 puskesmas yang ada di Kabupaten Karawang, hanya 36 yang memiliki tenaga gizi profesional. Sisanya ditangani oleh petugas gizi (TPG) yang memiliki keterbatasan dalam aspek kompetensi teknis dan jumlah beban kerja. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas layanan pemantauan pertumbuhan balita, konseling gizi, dan pendampingan keluarga risiko *stunting*.

Di samping itu, sarana dan prasarana kelembagaan seperti peralatan antropometri, formulir pencatatan standar WHO, dan ruang posyandu masih belum tersedia secara memadai di banyak desa. Akibatnya, kualitas pengukuran dan pelaporan masih rendah, sehingga menyulitkan proses validasi data dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Dengan demikian, struktur organisasi pelaksana sudah terbentuk secara formal dan mencerminkan dukungan politik dan birokratis yang kuat. Namun, karakteristik pelaksana, baik dari segi kapasitas, keterlibatan unsur masyarakat, dan sarana pendukung, masih perlu diperkuat agar implementasi Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

c. Efektivitas Komunikasi dan Koordinasi dalam Kegiatan Pelaksanaan

Efektivitas komunikasi dan koordinasi menjadi komponen penting dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Berdasarkan temuan lapangan, komunikasi antar pelaksana sudah mulai terbentuk secara sistematis, terutama sejak dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di semua tingkat pemerintahan. Di tingkat kabupaten, koordinasi dilakukan oleh BAPPEDA dan Dinas Kesehatan sebagai leading sector, yang secara rutin mengadakan pertemuan dengan OPD teknis serta pemerintah kecamatan dan desa.

Di tingkat kecamatan dan desa, koordinasi dilakukan melalui kegiatan seperti rapat lintas sektor, Rembuk *Stunting*, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam praktiknya, beberapa kecamatan seperti Rengasdengklok dan Karawang Barat telah memiliki mekanisme koordinasi yang cukup baik melalui forum komunikasi berkala dan kalender kegiatan lintas OPD. Rembuk *Stunting* menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, puskesmas, BPD, kader KPM, hingga tokoh masyarakat.

Namun, efektivitas komunikasi dan koordinasi ini belum merata di seluruh wilayah. Masih terdapat desa yang belum memiliki jadwal kegiatan terpadu dan belum rutin mengadakan forum komunikasi antar pelaksana. Keterbatasan akses teknologi dan literasi digital juga menjadi kendala dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu, terutama dalam pelaporan data *stunting* ke sistem seperti e-PPGBM.

Salah satu tantangan lain adalah kesenjangan pemahaman antara OPD di tingkat kabupaten dan pelaksana di tingkat desa. Beberapa desa mengaku belum memahami secara menyeluruh isi Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022, khususnya terkait alur koordinasi, mekanisme pelaporan, dan pemanfaatan data keluarga risiko *stunting*. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program serta

ketidaksesuaian antara kegiatan dan target sasaran.

Meskipun demikian, komunikasi antar pelaksana mulai menunjukkan kemajuan, terutama dengan adanya penggunaan media komunikasi digital seperti WhatsApp dan Zoom yang dimanfaatkan untuk koordinasi cepat antar kader, bidan desa, dan petugas gizi puskesmas. Kehadiran stakeholder dari sektor swasta dan lembaga sosial juga turut memperluas jaringan koordinasi, seperti keterlibatan Nestlé dalam program DAHSAT yang menjalin komunikasi langsung dengan pemerintah desa dan kader di lapangan.

Peningkatan efektivitas komunikasi dan koordinasi ke depan akan sangat bergantung pada penyamaan persepsi antar pelaksana, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pelaporan dan pemantauan yang terintegrasi dari desa hingga kabupaten. Dengan perbaikan ini, pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata pada sasaran.

2. Faktor Penghambat

a. Ketidakketersediaan dan Pemanfaatan Sumber Daya

Sumber daya merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karawang, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat utama. Dari sisi sumber daya manusia, tidak semua desa memiliki kader yang memadai dalam jumlah maupun kualitas. Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di desa kerap merangkap tugas dan tidak didukung dengan insentif yang memadai. Hal ini menyebabkan semangat dan efektivitas kerja di lapangan menjadi rendah.

Sebagian besar kader belum mengikuti pelatihan teknis secara menyeluruh mengenai indikator *stunting*, pencatatan hasil pengukuran, serta pelaporan ke sistem

digital. Padahal, akurasi data *stunting* sangat bergantung pada kompetensi kader dalam mengukur dan mencatat data balita secara rutin dan valid. Minimnya pelatihan dan supervisi berdampak langsung pada kualitas data dan kecepatan pelaporan ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Dari sisi sarana dan prasarana, banyak posyandu masih kekurangan alat antropometri standar seperti length board, infant scale, dan mikrotoise. Beberapa alat yang digunakan bahkan sudah tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak dikalibrasi secara rutin, sehingga data pengukuran tinggi dan berat badan anak menjadi kurang akurat. Beberapa desa juga belum memiliki ruang posyandu yang representatif, sehingga kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak sering dilakukan di tempat terbuka atau meminjam rumah warga.

Dalam aspek anggaran, alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting* belum merata di semua desa. Beberapa desa telah menganggarkan program secara eksplisit dalam APBDes, seperti untuk kegiatan PMT, pelatihan kader, dan pembangunan MCK. Namun, masih ada desa yang belum menetapkan prioritas *stunting* dalam perencanaan pembangunan, sehingga program hanya bersifat pelengkap atau tidak berjalan secara berkelanjutan.

Kurangnya sinergi antara dana desa dengan dukungan dari sektor lain juga menjadi hambatan. Bantuan dari OPD atau lembaga swasta terkadang tidak sinkron dengan kebutuhan di lapangan karena kurangnya komunikasi dengan pemerintah desa. Hal ini menyebabkan tumpang tindih program atau tidak tepatnya waktu pelaksanaan kegiatan di desa.

Terakhir, sumber daya dalam bentuk dukungan teknologi informasi masih terbatas. Pelaporan *stunting* berbasis sistem seperti e-PPGBM belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh semua desa. Beberapa kader masih mengalami kesulitan teknis dalam mengoperasikan sistem karena keterbatasan perangkat maupun literasi digital. Padahal sistem ini

penting untuk pelacakan kasus *stunting*, monitoring real-time, dan evaluasi program secara menyeluruh.

b. Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*, sebagaimana dijelaskan dalam teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya interaksi antarorganisasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022, koordinasi antar perangkat daerah dan antara level pemerintahan menjadi penentu utama dalam memastikan keterpaduan intervensi yang dilakukan.

Di Kabupaten Karawang, meskipun struktur koordinatif telah dibentuk melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, praktik di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih belum berjalan secara optimal. Beberapa perangkat daerah pelaksana program masih bekerja secara sektoral tanpa mengacu pada data yang terintegrasi atau perencanaan yang berbasis konvergensi. Hal ini menyebabkan tumpang tindih program antar instansi dan kurangnya keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Keterbatasan dalam penyamaan persepsi antar pelaksana juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan bersama. Masih terdapat OPD yang menjalankan programnya tanpa melibatkan desa sebagai pelaksana utama, atau belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi TPPS dalam mengoordinasikan kegiatan percepatan penurunan *stunting*. Akibatnya, terdapat beberapa kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri, tanpa sinergi antarsektor.

Koordinasi di tingkat desa pun masih bergantung pada inisiatif perangkat desa. Lembaga desa seperti BPD, LPM, PKK, dan tokoh masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung

kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* masih terbatas. Selain itu, jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak disinkronkan antara OPD dengan pemerintah desa juga menjadi kendala teknis yang kerap terjadi.

Sistem komunikasi dan pelaporan yang belum terstandar antar sektor turut memperlemah fungsi koordinatif. Meskipun beberapa desa dan kecamatan sudah mulai menggunakan media digital seperti grup WhatsApp dan rapat virtual untuk mempercepat koordinasi, belum semua pelaksana memiliki akses dan pemahaman yang sama terhadap mekanisme ini. Perbedaan kapasitas teknologi informasi antar desa menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan, baik dari desa ke kecamatan maupun dari kecamatan ke kabupaten.

Lebih lanjut, meskipun forum seperti Rembuk *Stunting* telah dijadikan wahana pertemuan lintas sektor di tingkat desa, pelaksanaannya masih bersifat formalitas di beberapa tempat. Tidak semua usulan yang muncul dari forum tersebut ditindaklanjuti secara konkret oleh instansi terkait. Kurangnya penguatan kapasitas perencanaan di tingkat desa menyebabkan hasil rembuk seringkali tidak sinkron dengan rencana kerja perangkat daerah.

Kendala lainnya adalah kurangnya pembinaan teknis dan monitoring yang terintegrasi antar sektor. Beberapa desa menyampaikan bahwa supervisi dari OPD tingkat kabupaten belum dilakukan secara rutin, dan masih ada kebingungan dalam mekanisme pelaporan kegiatan serta tindak lanjut permasalahan teknis di lapangan.

Dengan demikian, tantangan koordinasi lintas sektor yang masih terjadi menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme koordinatif yang tidak hanya bersifat struktural tetapi juga fungsional. Diperlukan penguatan sistem pelaporan berbasis digital, peningkatan kapasitas perencanaan terpadu di desa, serta forum koordinasi yang lebih aktif dan responsif agar pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* dapat berjalan secara

efektif, efisien, dan kolaboratif di semua tingkatan pemerintahan.

c. Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan

Kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat menjadi salah satu variabel penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Dalam kerangka teori Van Meter dan Van Horn, kondisi ini termasuk dalam kategori faktor eksternal yang berpotensi menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, terutama jika tidak diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Di Kabupaten Karawang, banyak desa lokus *stunting* berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sebagian besar keluarga berisiko *stunting* bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan sanitasi layak. Meskipun beberapa keluarga mendapatkan bantuan sosial seperti BPNT dan PKH, pemanfaatan bantuan tersebut belum sepenuhnya diarahkan untuk pemenuhan gizi anak karena kurangnya pendampingan dan edukasi.

Selain itu, tingkat pendidikan ibu yang rendah di sejumlah wilayah juga memengaruhi praktik pemberian makanan kepada anak dan kesadaran akan pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Masih ditemukan pola asuh yang kurang tepat, seperti pemberian makanan instan pada balita atau tidak memprioritaskan pemberian ASI eksklusif. Budaya masyarakat yang cenderung menyerahkan pengasuhan anak sepenuhnya pada ibu tanpa dukungan keluarga lainnya juga memperburuk kondisi ini.

Dari sisi lingkungan, sarana dan prasarana dasar seperti air bersih dan sanitasi belum tersedia secara optimal di beberapa desa. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2024 menunjukkan bahwa cakupan rumah tangga dengan akses air bersih di wilayah lokus *stunting* hanya mencapai 39,35%,

jauh dari target nasional 70%. Selain itu, masih ditemukan praktik buang air besar sembarangan di sejumlah desa karena belum tersedianya jamban sehat yang memadai.

Kondisi lingkungan yang tidak sehat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi seperti diare dan ISPA, yang menjadi penyebab tidak langsung *stunting* pada anak. Ketika anak mengalami penyakit berulang, penyerapan nutrisi dalam tubuh terganggu, sehingga pertumbuhan menjadi tidak optimal. Hal ini diperparah oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang praktik kebersihan dasar seperti cuci tangan pakai sabun dan pengolahan air minum yang aman.

Kondisi sosial lainnya yang turut memengaruhi adalah lemahnya dukungan komunitas dan institusi lokal terhadap kegiatan percepatan penurunan *stunting*. Meskipun desa memiliki struktur kelembagaan seperti BPD dan LPM, pelibatan mereka dalam kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* belum optimal. Banyak kegiatan masih berfokus pada perangkat desa saja, tanpa sinergi yang kuat dengan unsur masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di tingkat desa masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan multisektor yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur dasar, dan edukasi sosial menjadi langkah strategis yang harus terus dikembangkan.

F. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karawang melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mengadopsi pendekatan yang komprehensif, mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif. Secara

operasional, kebijakan ini menunjukkan kemajuan, yang terlihat dari penurunan prevalensi *stunting* dari 20,6% (2021) menjadi 16,3% (2024).

Namun demikian, berdasarkan analisis teori implementasi Van Meter dan Van Horn, ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah ketimpangan distribusi tenaga ahli gizi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta pengaruh kondisi sosial ekonomi dan akses sanitasi yang belum merata di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena belum melibatkan LSM dalam proses pengumpulan data, yang seharusnya dapat memberikan perspektif masyarakat sipil yang lebih luas.

G. SARAN

1. Revisi Kebijakan dan SOP Teknis

Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 agar selaras dengan dinamika kebijakan nasional, sekaligus memperkuat mekanisme koordinasi antar OPD. Penyusunan SOP yang rinci dapat mendorong pelaksanaan yang lebih akuntabel.

2. Penguatan Kapasitas SDM

Pelatihan berkelanjutan bagi kader dan tenaga kesehatan perlu diintensifkan. Pemerintah daerah juga dapat membentuk pusat pelatihan gizi untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli secara jangka panjang.

3. Optimalisasi Anggaran dan Kemitraan

Perlu diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan indikator hasil yang terukur. Kerjasama dengan sektor swasta melalui CSR dapat diperluas sebagai sumber dukungan pembiayaan tambahan.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital

Model pendampingan keluarga risiko *stunting* perlu diperkuat dengan teknologi berbasis aplikasi mobile, guna mendukung

efektivitas pemantauan dan pelaporan secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

Balita Di Layanan Rawat Jalan Bagi Tenaga Kesehatan. ISBN 978-602-416-992-3.

BKKBN. (2021). *Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga*.

BPS Kabupaten Karawang. (2024). *Kabupaten Karawang Dalam Angka*. ISSN: 0215-4307.

Briantika, A. (2023). *Bonus Demografi 2030: Keuntungan atau Ancaman bagi Indonesia?* Tirto.id.

Dachi, R.A. (2017). *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)*.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. (2023). *Persentase Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Open Data Jabar.

Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya.

Kasmad, Rulinawaty. (2020). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara. ISBN 602-18675-0-5.

Komariah, A., & Satori, D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Kurniawan, S. (2023). *Ribuan Anak di Kabupaten Karawang Masih Menderita Stunting*. AntaraNews.com.

Massie, R.G.A. (2009). Kebijakan kesehatan: proses, implementasi, analisis dan penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 12(4).

Mufadhhal, A.W. (2024). *Strategi Komunikasi TPPS Kabupaten Kampar Dalam Penurunan Stunting*. UIN Suska Riau.

Muri Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

Norsanti. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 10–21.

- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Dari Jenis hingga Arti Penting*. PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021–2024.
- Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026.
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. RKPD Kabupaten Karawang. (2024). *Gambaran Umum Kabupaten Karawang Tahun 2024*.
- Sunaryo, Candradewini, & Arifianti. (2022). *Implementasi Kebijakan Percepatan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung*. Universitas Padjadjaran.
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karawang Nomor: 100.3.3.2/Kep.432-Huk/2024 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Karawang Tahun 2025.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Ulfah, I.F., & Nugroho, A.B. (2020). *Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember*. Universitas Brawijaya.